




ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL (Studi Kasus Pada Unit Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Di Kabupaten Malaka)

Riki Bria Seran

Universitas Timor, Kefamenanu 85617

*Email Korespondensi: richardusbria17@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel: Diterima tgl. 20/2/2022 Diperbaiki tgl. 20/3/2022 Disetujui tgl. 25/5/2022 Tersedia daring tgl. 27/8/2022</p> <p>(e) ISSN 2962-4746 (p) ISSN XXXX-XXXX</p> <p>DOI</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi terminal di kabupaten Malaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis rasio efektivitas penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 efektivitas pemungutan retribusi terminal dikatakan tidak efektif karena memiliki rasio efektivitas sebesar 55,12 persen yang berkisar dibawah 60 persen, pada tahun 2017 pemungutan retribusi terminal dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 96,77 persen berkisar antara 90-100 persen, pada tahun 2018 pemungutan retribusi terminal dikatakan sangat efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 101,11 persen lebih besar dari 100 persen, pada tahun 2019 pemungutan retribusi terminal dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 62,62 persen berkisar antara 60-80 persen dan pada tahun 2020 pemungutan retribusi terminal dikatakan tidak efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 28,90 persen berkisar dibawah 60 persen. Rata-rata efisiensi penerimaan retribusi terminal di pemerintah kabupaten Malaka selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah sebesar 33,07 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten Malaka (instansi terkait) dikatakan kurang efektif dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal selama tahun 2016-2020.</p> <p>Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi dan Retribusi Terminal</p>

 ©2022. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

PENDAHULUAN

Retribusi terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiamso, 2002). Tata cara pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

berupa karcis, kupon, dan kartu langgan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidakataturang-dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Alfa S Pelealu, 2016).

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kabupaten Malaka menerapkan system pemungutan nretribusi terminal. Namun, sejauh pengamatan menunjukkan bahwa terjadi system pemungutan retribusi yang tidak efektif dan efisien. Hal ini diakibatkan karena yang memungut retribusi adalah petugas atau pegawai yang mendapatkan gajirutin tiap bulannya.

Berdasarkan hal tersebut, bila mana memungkinkan terhadap perhitungan efisiensi dan efektifitas, total biaya pungut akan diasumsikan sebagai 5% dari total biaya belanja rutin Dinas Pendapatan Daerah atau LLAJ, sebagai upah pungut sebagai mana disebutkan di atur dalam peraturan daerah. Oleh karenaitu, bila hanya dengan menggunakan upah pun-

gut sebesar 5% dari realisasi, sedangkan biaya lainnya diabaikan karena termasuk dalam biaya rutin, makatingkat efisisensi pemungutan sangat rendah. Rendahnya target penerimaan retribusi terminal ini akan terjadi karena penentuannya hanya didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya dengan penambahan tingkat persentase tahun tertentu. Keadaan tersebut tidak efektif karena nantinya akan berdampak terhadap kontribusinya pada pendapatan asli daerah (PAD) (Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, 2020).

Tabel 1. Data rincian pendapatan laporan realisasi anggaran tahun 2018 kabupaten malaka

Uraian	2018		
	Target	Realisasi	%
Pajakdaerah	-	-	-
Retribusi Daerah	70.000.00	45.500.000	65%
	0		
PengelolaanKakayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-
Lain- lain PAD yang Sah	-	-	-
TOTAL	70.000.00	45.500.000	65%
	0		

Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Tahun 2020

Tabel 2. Data rincian pendapatan laporan realisasi anggaran tahun 2019 kabupaten

malaka

Uraian	2019		
	Target	Realisasi	%
Pajakdaerah	-	-	-
Retribusi Daerah	70.000.000	43.835.000	62,62%
Pengelolaan Kaka-yaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-
Lain- lain PAD yang Sah	-	-	-
TOTAL	70.000.000	43.835.000	62,62%

Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Tahun 2020

Tabel 3. Data rincian pendapatan laporan realisasi anggaran tahun 2020 kabupaten malaka

Uraian	2020		
	Target	Realisasi	%
Pajakdaerah	-	-	-
Retribusi Daerah	70.000.000	20.230.000	28,90%
Pengelolaan Kaka-yaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-
Lain- lain PAD yang Sah	-	-	-
TOTAL	70.000.000	20.230.000	28,90%

Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa data rincian laporan real-

isasi anggaran tahun 2018-2020 di Kabupaten Malaka mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini diakibatkan oleh nilai realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan nilai retribusi daerah pada tahun 2018 dengan target sebesar 70.000.000, namun yang terealisasi sebesar 45.500.000 dengan presentase sebesar 65%. Tahun 2019 nilai retribusi daerah mengalami penurunan di mana rincian pada target retribusi daerah sebesar 70.000.000, namun yang terealisasi sebesar 43.835.000 sehingga mempengaruhi nilai presentase sebesar 62,62%. Sedangkan pada tahun 2020 nilai retribusi daerah masih mengalami penurunan sebesar 28,90% dengan rincian target sebesar 70.000.000, namun yang terealisasi sebesar 20.230.000. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat di tarik tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut; 1) untuk mengetahui system pemungutan retribusi terminal; 2) efektivitas pemungutan retribusi terminal; 3) efisien sistem pemungutan retribusi terminal pada unit lalulintas dan angkutanjalan (LLAJ) di Kabupaten Malaka.

LANDASAN TEORI

Definisi operasional digunakan dalam

penelitian untuk memberikan persamaan persepsi sehingga terdapat persamaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini (Syam Hardianti, 2019). Defenisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut; 1) Efektifitas merupakan system pemungutan secara realisasi, dan target penerimaan retribusi yang di ukur dengan rasio efektifitas; 2) Efisiensi merupakan system pemungutan biaya dan realisasi penerimaan retribusi terminal yang di ukur dengan rasio efisiensi; 3) Pemungutan merupakan penerimaan dari hasil pemungutan retribusi terminal yang diukur dalam bentuk rupiah (Rp).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni 2021. Lokasi penelitian ini berlokasi di Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Malaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei yang dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Metode wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peneliti kepada kepala kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan pegawai atau petugas pemungutan

retribusi terminal. Jenis data dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi terkait seperti Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), jurnal, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan merupakan subjek dari penelitian yang akan memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu mengenai data penerimaan retribusi terminal tahun 2018-2020 pada Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Malaka.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apa bila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rasio efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pungut Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009)

Keputusan dalam Negeri Nomor 690.900-27 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100%

berarti sangat efektif.

2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.

3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.

5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Halim (2008) Efisiensi retribusi terminal mengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi itu sendiri. Rasio efisiensi retribusi terminal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Terminal}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009)

Berdasarkan rumus tersebut menurut Mahmudi (2010) merumuskan kriteria rasio efisiensi sebagai berikut:

1. Sangat efisien: <10%
2. Efisien: 10% - 20%
3. Cukup efisien: 21% - 30%
4. Kurang efisien: 31% - 40%
5. Tidak efisien: >40%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapat bahwa pada tahun 2016 target penerimaan retribusi adalah sebesar Rp.84,910,000 sementara realisasi penerimaan hanya sebesar

Rp.46,800,000 atau sebesar 66,85 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal masih berada jauh di bawah persentase dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2017 target penerimaan retribusi terminal yang

ditetapkan adalah sebesar Rp.46,500,000, sementara realisasi penerimaan retribusi terminal sebesar Rp.45,000,000 atau sebesar

96,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 target penerimaan retribusi

terminal yang ditetapkan adalah sebesar Rp.45,000,000, sementara realisasi penerimaan retribusi terminal sebesar Rp.45,500,000 atau sebesar 65 persen. Hal

ini menunjukkan bahwa adanya pencapaian penerimaan retribusi terminal dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 target penerimaan retribusi terminal

yang ditetapkan adalah sebesar Rp.70,000,000, sementara realisasi penerimaan retribusi terminal sebesar Rp.43,835,000 atau sebesar 62,62 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal masih berada jauh dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2020 target penerimaan retribusi

terminal yang ditetapkan adalah sebesar

Rp.70,000,000, sementara realisasi penerimaan retribusi terminal sebesar Rp.20,230,000 atau sebesar 28,90. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal masih berada jauh dari target yang di ditetapkan.

Sedangkan data yang didapat biaya pemungutan retribusi terminal dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebesar Rp.12,000,000, dengan rincian pemberian biaya pemungutan kepada empat orang aparatur sebesar Rp.250,000 per orang dalam satu bulan

Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Malaka dalam merealisasikan penerimaan retribusi parker dengan target yang telah ditentukan. Efektivitas pemungutan retribusi terminal dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan pemungutan retribusi terminal dan data anggaran atau target retribusi terminal.

Rasio efektivitas retribusi terminal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas terminal 2016

$$\text{RasioEfektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pungut Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{RasioEfektifitas} &= \frac{46,800,000}{84,910,000} \times 100\% \\ &= 55,12\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi terminal pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2016 dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 55,12 persen berkisar dibawah 60 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal masih jauh berada pada target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 84,910,000 akan tetapi realisasi yang diterima hanyalah sebesar Rp.46,800,000. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka masih kurang sebesar Rp.38,110,000 dari target yang ditetapkan.

2. Rasio efektivitas terminal 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pungut Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\% \\ \text{RasioEfektifitas} &= \frac{45,000,000}{46,500,000} \times 100\% \\ &= 96,77\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi terminal pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2017 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 96,77 persen berkisar antara 90 -100 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal masih belum mencapai target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp.

46,500,000 akan tetapi realisasi yang diterima hanyalah sebesar Rp.45,000,000. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka masih kurang sebesar Rp.1,500,000 dari target yang ditetapkan.

3. Rasio efektivitas terminal 2018

$$\begin{aligned} \text{RasioEfektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pungut Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\% \\ \text{RasioEfektifitas} &= \frac{45,500,000}{45,000,000} \times 100\% \\ &= 101,11\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi terminal pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2018 dikatakan sangat efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 101,11 persen lebih besar dari 100 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 45,000,000 sementara realisasi yang diterima hanyalah sebesar Rp.45,500,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kelebihan realisasi penerimaan retribusi terminal dari target yang ditetapkan sebesar Rp.500,000.

4. Rasio efektivitas terminal 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pungut Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{43,835,000}{70,000,000} \times 100\% \\ &= 62,62\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi ter-

minal pemerintah KabupatenMalaka pada tahun 2019 dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 62,62 persen berkisar antara 60-80 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal masih sangat kurangdari target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 70,000,000 sementara realisasi yang diterima hanyalah sebesar Rp.43,835,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan realisasi penerimaan retribusi terminal dari target yang ditetapkan sebesar Rp.26,165,000.

5. Rasio efektivitas terminal 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pungut Retribusi Terminal}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{20,230,000}{70,000,000} \times 100\% \\ &= 28,90\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi terminal pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2020 dikatakan tidak efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 28,90 persen berkisar dibawah 60 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal masih sangat kurangdari target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesarRp. 70,000,000 sementara realisasi yang diter-

imahanyalah sebesar Rp.20,230,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan realisasi penerimaan retribusi terminal dari target yang ditetapkan sebesar Rp.49.770.000.

Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi terminal di kabupaten Malaka selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah sebesar 68,90 persen dengan kriteria kurang efektif dikarenakan rasio efektivitas berkisar antara 60-80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah (Dinas Perhubungan) kabupaten Malaka kurang efektif dalam melakukan pungutan retribusi terminal.

Efisiensi Pemungutan Retribusi Terminal

Analisis efisiensi retribusi terminal digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten Malaka dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal dengan biaya pemungutan terendah.

1. Efisiensi retribusi terminal tahun 2016

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Terminal}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{12,000,000}{46,800,000} \times 100\%$$

$$= 25,64 \%$$

Efisiensi penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka pada tahun 2016 dikatakan cukup efisien yang ditunjukkan dengan nilai rasio efisiensi sebesar 25,64 persen yang berkisar antara 21 sampai 30 persen. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi terminal pada tahun 2016 adalah sebesar 25,64 persen dari realisasi penerimaan retribusi terminal.

2. Efisiensi retribusi terminal tahun 2017

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Terminal}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{12,000,000}{45,000,000} \times 100\%$$

$$= 26,67 \%$$

Efisiensi penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka pada tahun 2017 dikatakan cukup efisien yang ditunjukkan dengan nilai rasio efisiensi sebesar 26,67 persen yang berkisar antara 21 sampai 30 persen. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi terminal pada tahun 2017 adalah sebesar 26,67 persen dari realisasi penerimaan retribusi terminal.

3. Efisiensi retribusi terminal tahun 2018

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Terminal}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{12,000,000}{45,500,000} \times 100\% \\ &= 26,37\% \end{aligned}$$

Efisiensi penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka pada tahun 2018 dikatakan cukup efisien yang ditunjukkan dengan nilai rasio efisiensi sebesar 26,37 persen yang berkisar antara 21 sampai 30 persen. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi terminal pada tahun 2018 adalah sebesar 26,37 persen dari realisasi penerimaan retribusi terminal.

4. Efisiensi retribusi terminal tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Terminal}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{12,000,000}{43,835,000} \times 100\% \\ &= 27,38\% \end{aligned}$$

Efisiensi penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka pada tahun 2019 dikatakan cukup efisien yang ditunjukkan dengan nilai rasio efisiensi sebesar 27,38 persen yang berkisar antara 21 sampai 30 persen. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi terminal pada tahun 2019 adalah sebesar 27,38 persen dari realisasi penerimaan retribusi terminal.

5. Efisiensi retribusi terminal tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Terminal}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{12,000,000}{20,230,000} \times 100\% \\ &= 59,32\% \end{aligned}$$

Efisiensi penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka pada tahun 2020 dikatakan tidak efisien yang ditunjukkan dengan nilai rasio efisiensi sebesar 59,32 persen yang berkisar diatas 40 persen. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi terminal pada tahun 2020 adalah sebesar 59,32 persen dari realisasi penerimaan retribusi terminal.

Rata-rata efisiensi penerimaan retribusi terminal di pemerintah kabupaten Malaka selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah sebesar 33,07 persen dengan kriteria kurang efisien, yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi terminal selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 33,07 persen dari total realisasi penerimaan retribusi terminal yang diterima selama tahun 2016-2020. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten Malaka (instansi terkait) dikatakan kurang efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal selama tahun 2016 -2020.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas diketahui bahwaselama Tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata rasio efektivitas pemungutan retribusi terminal adalah sebesar 68,90 persen dengan kriteria kurang efektif dikarenakan rasio efektivitas berkisar antara 60-80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah (Dinas Perhubungan) kabupaten Malaka kurang efektif dalam melakukan pungutan retribusi terminal. Hal ini terjadi karena masih lemahnya kualitas sumber daya manusia aparat penagih retribusi terminal sehingga dalam melakukan penagihan retribusi tidak begitu optimal serta belum adanya penataan infrastruktur yang baik dalam terminal untuk menarik investor-investor berupa pelaku usaha kecil sehingga penerimaan retribusi terminal tidak optimal.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi penerimaan retribusi terminal di pemerintah kabupaten Malaka selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah sebesar 33,07 persen dengan kriteria kurang efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten Malaka (in-

stansi terkait) dikatakan kurang efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal selama tahun 2016 -2020. Hal ini terjadi karena pemerintah (Dinas Perhubungan) kabupaten Malaka belum menggali secara optimal objek-objek penerimaan retribusi terminal dan hanya mengharapkan penerimaan dari kendaraan angkutan umum (bemo desa) sehingga penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka tidak begitu optimal. Dengan penerimaan retribusi yang tidak optimal ini menyebabkan pengeluaran untuk membiayai aparat dalam melakukan penagihan retribusi pun terbatas sehingga aparat tidak optimal dalam melakukan penagihan retribusi terminal serta kurangnya pengawasan aparat dalam lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alda S Pelealu & Hendrika Manossoh. 2016. Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
- Bahri F, M. Samsul. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Surakarta Tahun 2004-2009. *Skripsi. Universitas Sebelas Maret*. hlm. 35.
- N. C Maradesa. *at al.*, 2016. Analisis Efek-

- tifitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 16. No 03. Tahun 2016.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah antara Pusat dan Daerah*.
- Ersita Mega & Inggriani Elim. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* 889 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 889-897.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Dua. UPP STIM. YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta. hlm. 132.
- Maryani. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Dehasen. 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Semarang. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Ruswandi, Arif, 2010. *Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur*.
- Samosir M. S. 2019. Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*. Vol. 6, No. 1, Januari 2019.
- Siahaan & Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarsono. 2015. Efektifitas Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TDR) Kota Makasar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Administrasi.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 161.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009
Pasal 131 ayat 1 dan 2 tentang Objek
Retribusi Terminal.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
TentangRetribusi Daerah. Jakarta.